



P E N E T A P A N

Nomor 200/Pdt.P/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 1115012807830001, tempat, tanggal lahir: xxxxxxxx, 28 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, domisili elektronik arisjal0@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: 1105074305850001, tempat, tanggal lahir: Meulaboh, 10 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, sebagai Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Kuala Pesisir, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah Dedi Faisal selaku Abang Kandung dari Pemohon II yang memberikan Wakilah kepada Tgk. M. Nasir dengan saksi-

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yang bernama: 1. Tgk. Muhammad (alm) dan 2. Tgk. Abdurrahim, dengan Mahar/ Maskawin berupa 3 (tiga) Mayam emas tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda / Cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0325/AC/2017/MS.Mbo tanggal 28 Desember 2017;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, KABUPATEN NAGAN RAYA, Provinsi xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. ANAK 1, lahir di Ujong Patihah, 28 November 2017;

6.2. ANAK 2, lahir di Nagan Raya, 28 Oktober 2021;

6.3. ANAK 3, lahir di Ujong Patihah, 28 Agustus 2024;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Menikah di bahwa tangan atau menikah secara kampung;

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 di KABUPATEN NAGAN RAYA, Provinsi xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1115012807830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 01-11-2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1105074305850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 12-07-2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115070210170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 16-12-2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3)

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0325/AC/2017/MS.Mbo, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tanggal 28 Desember 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.4)

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK: 1115010605870007, lahir di Simpang Peut, 06 Mei 1987 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan menyaksikan adanya ijab-qabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih ada ikatan dengan suami pertama yang bernama Edy;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Dedi Faisal, dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh qadhi nikah yang bernama Tgk. M. Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. Muhammad dan Tgk. Abdurrahim;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan Nila Agustina Riska;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. **SAKSI 2**, NIK: 1115011308850002, lahir di xxxxxxxx, 13 Agustus 1965 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai adik kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, pada tanggal 25 Juli 2016,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan menyaksikan adanya ijab-qabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus masih ada ikatan dengan suami pertama yang bernama Edy;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh qadhi nikah yang bernama Tgk. M. Nasir;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Dedi Faisal, dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. Muhammad dan Tgk. Abdurrahim;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan Nila Agustina Riska;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, Hakim berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, pada 25 Juli 2016, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Dedi Faisal, dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qadhi nikah bernama Tgk. M. Nasir, dengan maskawin berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tgk. Muhammad dan Tgk. Abdurrahim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 *R.Bg juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai suami-istri yang pernikahannya belum tercatat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta cerai, membuktikan Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Edy bin Hasballah tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2016 di xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Dedi Faisal, dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qadhi nikah, bernama Tgk. M. Nasir, dengan maskawin

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Muhammad dan Tgk. Abdurrahim;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih ada ikatan dengan suami pertama yang bernama Edy;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan
- telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan Nila Agustina Riska;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *shigat (ijab qabul)*."

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah diatur dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang menentukan sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administrasi untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administrasi tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai isteri, hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara.

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tata hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut:

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut jelas bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan (ditetapkan/dinyatakan sah) hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon II di depan Hakim dalam persidangan menyatakan pernikahannya dengan Pemohon I berlangsung pada tanggal 25 Juli 2016, sementara pada saat itu Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya yang bernama Edy bin Hasballah dan baru bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan P.4;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *"bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*. Lebih lanjut dalam Pasal 9 menjelaskan *"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini"*.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan haram karena menikahi wanita yang bersuami atau dengan makna lain disebut sebagai praktek poliandri (wanita bersuami lebih dari satu) yang sudah jelas dilarang sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawani) wanita yang bersuami"*.

Menimbang, bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mana *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.*

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2016 di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya berdasarkan pengakuan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang oleh Allah berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24 dan juga dilarang dalam hukum negara Indonesia sebagaimana Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu di antara posita-posita yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saling bertentangan satu dengan lainnya. Di mana dalam posita angka 3 disebutkan Pemohon II berstatus janda ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I dengan bukti akta cerai nomor 0325/AC/2017/MS.Mbo (maksudnya: *Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017*), sedangkan posita angka 1 para Pemohon menyatakan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2016, yang mana pada tanggal, bulan dan tahun tersebut Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya yang pertama (Edy).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24, Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diisbatkan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon tentang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2016 di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya agar dinyatakan sebagai perkawinan yang sah tidak mempunyai alasan hukum (tidak berdasarkan hukum), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, ketentuan hukum syara' dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/MS.Skm